

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA
(Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**Kintan Mariani
NPM. 2112011447**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh:

Kintan Mariani

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan yang dilarang serta diancam pidana. Salah satu kasus tindak pidana pelecehan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah perkara pidana dengan studi Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk, didasarkan terdapat tindak pidana, unsur kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan sehingga meniadakan alasan pemaaf dengan Putusan pidana penjara 8 (delapan) tahun. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan dengan mempertimbangkan secara aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.

Kintan Mariani

Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan kepada Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan pembuktian melalui pemeriksaan kejiwaan pelaku yang dilakukan secara komprehensif dan objektif guna memastikan penerapan unsur kemampuan bertanggung jawab secara tepat, serta mencerminkan keadilan substantif serta menghindari kesalahan penerapan alasan pemaaf maupun pembenar. Diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan optimal bagi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan Seksual, Gangguan Kejiwaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN WITH MENTAL DISORDERS (Study of Decision Number: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)

By:

KINTAN MARIANI

Sexual harassment is an unlawful act committed for sexual gratification while violating moral decency, which is prohibited and punishable by law. One of the sexual harassment cases that will be examined in this thesis is the criminal case with Study Decision Number 657/Pid.B/2024/PN.Tjk involving a defendant who sexually harassed a woman with a mental disorder. The issues in this study are the criminal liability of perpetrators of sexual harassment against women with mental disorders and the basis for the judge's consideration in imposing criminal penalties on perpetrators of sexual harassment against women with mental disorders.

The methods used in compiling this thesis are the normative legal approach and the empirical legal approach. The sources and types of data used consisted of primary and secondary data. The research sources consisted of judges from the Tanjung Karang Court, prosecutors from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data collection methods used were literature study and field study. The data analysis used was qualitative analysis

The results of the research and discussion show that the criminal liability of the perpetrator in Decision Number: 657/Pid.B/2024/PN Tjk is based on the existence of a criminal act, the element of responsibility, and the existence of the element of fault in the form of intent, thereby negating the grounds for acquittal, resulting in a criminal sentence of 8 (eight) years' imprisonment. The judge's consideration in imposing the sentence used Article 285 of the Criminal Code as the legal basis for punishment, taking into account legal, philosophical and sociological aspects.

The recommendation in this study is that law enforcement officials, in carrying out their duties, should always prioritize evidence obtained through comprehensive and objective psychiatric examinations of perpetrators in order to ensure the proper application of the element of responsibility, reflect substantive justice, and avoid the erroneous application of exculpatory or justifying grounds.

Kintan Mariani

It is hoped that judges, in passing sentences, will consider legal, philosophical, and sociological aspects in order to achieve legal certainty, justice, and optimal protection for victims.

Keywords: Criminal Responsibility, Sexual Harassment, Mental Disorder.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA
(Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh :
KINTAN MARIANI
NPM 2112011447**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DENGAN
GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor:
657/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Nama

Kintan Mariani

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011447

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.

NIP. 196312171988032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 19770612005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Dr. Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **9 Maret 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kintan Mariani

NPM : 2112011447

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)”** adalah benar hasil karya tulis saya sendiri. Semua hasil yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung dan bukan hasil plagiat sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung ~~23~~ Maret 2026



Kintan Mariani
NPM.2112011447

RIWAYAT HIDUP



Kintan mariani, lahir di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Marjaka dan Ibu Rina. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) AL- Hairiah pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Yayasan Ismaria AL- Qur'aniyyah dan lulus pada tahun 2015, Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) pada tahun yang sama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada bulan Januari 2024 sampai bulan Februari 2024 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji selama 40 hari. Kemudian di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”

(QS. Maryam : 4)

”Keep your dreams alive”

(Ke Huay Quan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi kepada Nabi Besar Muhammad SAW , sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Ayahanda Marjaka dan Ibunda Alm. Rina

Terimakasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku doa yang luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.
Kakakku Marini yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamini, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)**”. Adapun penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof, Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Faried, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Terima kasih banyak ibu atas bimbingan, wawasan, kritik, serta saran dan masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu waktu untuk memberikan ilmu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Terima kasih banyak ibu atas bimbingan, wawasan, kritik, serta saran dan masukan yang sangat membantu dalam proses

penyusunan skripsi ini. Semoga ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah dan urusannya.

7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., Selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Pidana.
10. Teruntuk yang paling istimewa orang tuaku, Bapak Marjaka, Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, serta dukungan yang tiada henti diberikan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan.
11. Kakakku Marini, terimakasih atas segala perhatian dan dukungan yang tiada hentinya, terimakasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk adikmu ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan.
12. Teruntuk teman penulis sejak SMP yaitu Cani Dara dan Anissa Syifa, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang selalu hadir di setiap langkah, memberi canda dan tawa, *words can't describe how much our friendship means to me.*
13. Teruntuk Nurul Aulia Dewi, Aurel Nadia Rahayu, dan Adine Raissya Izzani teman penulis di perkuliahan, Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang telah kalian berikan. Semoga cita-cita kita semua tercapai.
14. Teruntuk M. farhan Setiadi, terimakasih telah memberikan dukungan, menghibur, dan selalu menjadi orang terdekat penulis.
15. almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang ada. Kendati demikian, Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi kebaikan kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 2026

Kintan Mariani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	18
C. Dasar Pertimbangan Hakim	21
D. Pengertian Pelecehan Seksual dan Undang-Undang yang Mengatur.....	25
E. Pengertian Gangguan Jiwa.....	30
F. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	35
G. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data.....	42
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dengan Gangguan Jiwa	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual	56

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan prinsip hukum sebagai landasan utama dalam aspek berbangsa dan bernegara. hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap warga negara. Fungsi hukum yang demikian menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam menciptakan keteraturan sosial, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Hukum di Indonesia merupakan alat kontrol sosial yang ada prinsipnya mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh, termasuk kepada kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Hak Asasi Manusia berperan sebagai landasan moral guna melindungi dan menjamin martabat manusia, namun dalam praktiknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih sering terjadi, salah bentuk pelanggaran yang seperti di ruang publik maupun privat.¹

Menurut *World Health Organization* (WHO), pelecehan seksual mencakup segala bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, tanpa mempertimbangkan hubungan pelaku dengan korban. Pelecehan seksual tidak hanya merampas kehormatan korban, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pelaku Pelecehan seksual menunjukkan perilaku sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip dasar

¹ Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Jurnal Bela Negara*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2023, hlm. 66.

manusia untuk menghormati dan melindungi hak-hak orang lain, khususnya hak-hak perempuan.

Kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual adalah Orang dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ)². Dalam banyak kasus, perempuan dengan gangguan jiwa tidak memiliki kemampuan untuk memahami, menolak, atau melaporkan kekerasan yang mereka alami, hal ini menciptakan tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi korban, terutama bagi ODGJ yang kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : “ *Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*”

Berdasarkan pasal tersebut pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) termasuk dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual terhadap wanita yang tidak berdaya karena keterbelakangan mental. Akibatnya, korban pelecehan seksual berisiko mengalami gangguan mental yang lebih parah dan bahkan mengalami kehamilan. Ini menunjukkan konsekuensi yang besar dari tindakan tersebut, terutama karena korban seringkali tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menceritakan keadaan yang mereka alami. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menyulitkan penegakan hukum karena tidak ada saksi atau bukti yang mendukung namun, jika ada saksi tindakan pelecehan seksual dapat dilaporkan kepada pihak berwenang, dalam situasi ini, penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai korban pelecehan seksual, agar pelaku dihukum dan korban mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum³.

Pengaturan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran hukum termasuk mengatur mengenai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang telah diatur dalam beberapa peraturan seperti: Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

² Kurnia indriyanti purnama sari, dkk, Kekerasan seksual (Kota Bandung:CV.MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), hlm. 7.

³ *Ibid.* hlm.113.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jaminan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa juga diatur didalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menetapkan bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia, oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan, jaminan hukum Asas kemanusiaan berupa penyelenggara upaya kesehatan jiwa perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, terutama korban dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mental. Salah satu langkah konkret dalam arah ini adalah lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS pelecehan seksual dibagi menjadi dua kelompok utama⁴:

1. Pelecehan seksual non fisik, menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, yang diancam dengan hukuman maksimal sembilan (9) bulan penjara dan/atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah (Rp10.000.000,00). (sepuluh juta rupiah)”.

⁴ Pasal 5 dan Pasal 6 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Pelecehan seksual fisik, menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan:
 - a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus pelecehan seksual, termasuk bagi korban yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 15 Ayat (1) huruf h, yang menyatakan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat ditambah sepertiga jika kejahatan dilakukan

terhadap penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengakui kerentanan khusus yang dihadapi ODGJ, tetapi juga memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap mereka⁵. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan hukum seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi semangat perlindungan tersebut.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah perkara yang diputuskan dalam Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Tjk, di mana didalam kasus ini pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan pengancaman terhadap seorang perempuan dengan gangguan kejiwaan yang dilakukan pada tanggal 20 April 2024, bertempat di Jalan Sultan Baharudin, Gg. Masjid Al Hidayah, Kota Bandar Lampung. terdakwa menyatakan bahwa perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka, bahkan mengklaim bahwa hubungan tersebut telah terjadi sebelumnya dan pernah diselesaikan secara kekeluargaan. Argumen ini menunjukkan adanya upaya normalisasi terhadap kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP tentang perkosaan, dan dakwaan alternatif ketiga Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP. Padahal, dalam surat dakwaan alternatif ketiga, Penuntut Umum telah menyertakan pasal dalam UU TPKS, yaitu Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h, yang secara eksplisit mengatur bahwa apabila kekerasan seksual dilakukan terhadap penyandang disabilitas, maka pidana dapat ditambah sepertiga. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan, meskipun fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bahwa korban adalah penyandang disabilitas mental. sebab KUHP belum sepenuhnya memberikan perlindungan berbasis

⁵ Andrian, R., & Suriani. (2024). *Analisis yuridis pelecehan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*. Ex-Officio Law Review, 3(1), hlm. 65.

kerentanan kelompok tertentu seperti perempuan dengan disabilitas mental. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi yang lebih luas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban, serta pemulihan instrumen hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban dari kelompok rentan. Perkara ini menimbulkan isu hukum mengenai apakah penerapan pasal 285 KUHP dalam perkara ini telah mencerminkan keadilan bagi korban yang tergolong dalam kelompok rentan, sejauh mana hakim mempertimbangkan status disabilitas mental korban sebagai unsur pemberat dalam pertanggungjawaban pelaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN.Tjk yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan kejiwaan perlu dikaji lebih lanjut. Kajian ini difokuskan pada cara Majelis Hakim memeriksa, menilai, serta memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN.Tjk)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk)?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa (Studi Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk).

2. Ruang Lingkup

Penelitian skripsi ini berfokus pada bidang hukum pidana materil, khususnya terkait Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk, analisis dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan teori dan studi kasus yang relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung dan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa berdasarkan Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk, guna memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus tersebut.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa dalam Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dengan gangguan jiwa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari pemikiran yang bertujuan sebagai acuan atau landasan yang relevan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan memiliki pijakan teoritis yang jelas. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. Dalam bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian sanksi kepada pelaku atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan hukuman dari suatu tindak pidana kepada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada kesalahan pelaku, bukan hanya pada terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Artinya, kesalahan menjadi hal utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang dinyatakan bersalah, maka hal itu berkaitan langsung dengan tanggung jawab pidananya⁶. Unsur pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab, seseorang tidak dapat dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Van Hamel berpendapat kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas fisik dan kecerdasan yang membawa kemampuan bertanggungjawab. Yang menjadi hal penting dalam menentukan apakah ia dapat

⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 13.

dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat dinilai dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pertama, ia benar-benar memahami akibat dari perbuatannya.
2. Kedua, ia menyadari bahwa tindakannya melanggar norma dalam masyarakat.
3. Ketiga, ia memiliki kehendak atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Ketiga hal ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang dapat dikategorikan mampu bertanggungjawab jika memenuhi beberapa unsur, yaitu memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan, dan tidak terdapatnya alasan pembeda dan alasan pemaaf.⁷

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim menilai dan menelaah fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Tahap ini menjadi salah satu aspek krusial dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, Jika pertimbangan yang diambil kurang cermat atau tidak memenuhi standar yang baik, maka putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP meliputi:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat

⁷ Tri adrisman, asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013, Anugrah utama raharja, Lampung, 2013, hlm 97.

- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa atau hal-hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Dengan adanya alat bukti yang sah, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan memiliki peran yang sangat penting dan dapat dianggap sebagai inti yuridis dari keputusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dikatakan memadai apabila memenuhi syarat minimal sebagai berikut:

1) Pertimbangan Berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan

Dalam menetapkan putusan, hakim harus mempertimbangkan aspek hukum dan/atau landasan yuridis yang mencakup hukum formil dan materiil, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika putusan hakim tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

2) Pertimbangan untuk Mewujudkan Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum dan peraturan perundang-undangan adalah terciptanya keadilan. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus selalu menjadi bagian yang melekat dalam setiap putusan hakim. Keadilan bukan hanya tujuan hukum itu sendiri, tetapi juga menjadi dasar utama dalam sistem peradilan. Pertimbangan hakim dari aspek keadilan merupakan elemen yang paling mendasar dan inti dalam suatu putusan. Pertimbangan ini harus menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan hukum dan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena keadilan memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

3) Pertimbangan untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim terutama dalam peradilan agama harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu maslahat (manfaat) dan mudarat

(kerugian atau dampak negatif). Putusan yang diambil harus membawa manfaat serta mencegah dampak buruk bagi pihak-pihak yang terlibat.⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus yang terdiri dari kumpulan makna terkait dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap judul skripsi ini, berikut akan dibahas mengenai konsep atau makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban pelaku untuk menanggung akibat hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada adanya kesalahan, bukan sekadar terpenuhinya unsur tindak pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kesalahan yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.
- b. Tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum adalah tindakan yang disertai ancaman maka sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹
- c. Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang berlandaskan pada seks yang dianggap menyinggung pihak yang menerima perlakuan tersebut.¹⁰
- d. Perempuan adalah orang atau manusia yang dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹¹
- e. Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan di mana seseorang mengalami perubahan pada pola pikir, emosi, perilaku, dan gangguan yang menyebabkan hambatan pada individu dalam melaksanakan peran sosial.¹²

⁸ Dr. Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 109-111.

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 92.

¹⁰ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹¹ <https://www.kbbi.web.id/perempuan> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 19.09 WIB

¹² Ah. Yusuf, Rizky Fitryasari PK, Hanik Endang Nihayati, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Salemba Medika, 2015), hlm. 8.

E. Sistematika Penulisan.

Skripsi adalah karya ilmiah yang memerlukan penyusunan yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis menerapkan sistematika penulisan yang berurutan, yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka akan mencakup definisi, konsep, dan teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dalam gangguan jiwa.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjadi inti dari penelitian, yang berisikan tentang hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan studi kasus terhadap Putusan Nomor: 657/Pid.B/2024/PN Tjk. Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan dengan gangguan jiwa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta memberikan saran yang relevan sesuai dengan isu yang diangkat, dalam bab ini juga dirangkum pokok-pokok pemikiran terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Kesimpulan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal liability*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *criminal* dan *liability*. Roscoe Pound menjelaskan bahwa, "*I use simple word 'liability' for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception.*" Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk menerima sanksi sebagai bentuk pembalasan yang harus ditanggung oleh pelaku atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Setiap pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana akan dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme yang dirancang dalam hukum pidana sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati untuk melarang suatu perbuatan tertentu.¹³

Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai pertanggungjawaban pidana, antara lain;

- a. Simons menjelaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan kondisi psikologis dalam penerapan hukumnya dinilai berdasarkan pandangan yang dapat dibenarkan, yaitu ketika ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan ia melakukan perbuatan tersebut secara sadar.
- b. Van hamel menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kondisi psikologis normal yang mencakup tiga kemampuan utama: kemampuan memahami makna perbuatan, menyadari perbuatan, dan kemampuan memilih tindakan.

¹³ Chairul Huda, Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

- c. Pompe menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibatasi oleh aspek mental pelaku, artinya Pertanggungjawaban pidana hanya mungkin jika pelaku memiliki kemampuan mental untuk mengendalikan diri dan memahami arti serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga ia dapat membuat keputusan sesuai kehendaknya.¹⁴

Sudarto menjelaskan bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

- b. Perbuatan pidana telah dilakukan (*actus reus*)
- c. Adanya unsur kesalahan, baik disengaja atau karena kelalaian (*mens rea*)
- d. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab
- e. Tidak ada alasan yang membebaskan dari hukuman (alasan pemaaf)

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan dari kecaman objektif terhadap perbuatan pidana, yang secara subjektif disertai dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana. Dasar utama dari konsep ini adalah asas legalitas, dan dasar dalam pemberian pidana adalah asas kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ia memiliki unsur kesalahan.¹⁶

Pertanggungjawaban tersebut didasari oleh berbagai unsur dibawah ini:

1. kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan salah satu syarat dalam menentukan adanya kesalahan. Artinya, perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan oleh hukum, dan pelaku seharusnya mampu bertindak sesuai dengan akal dan perasaannya. Tanggung jawab ini berkaitan erat dengan kondisi psikologis pelaku. Kemampuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pidana, karena

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85

¹⁵ Yukiatiqa Afifah dan Dewi Yuslita Julianis, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *LEX Renaissance* 8, no. 1 (Juni 2023), hlm.101.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Centra, 2010, hlm. 5.

jika pelaku terbukti tidak memiliki kemampuan ini, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana.¹⁷

Masalah kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena adanya cacat perkembangan jiwa atau gangguan jiwa, tidak dapat dipidana". Menurut Moeljatno, jika ketidakmampuan untuk bertanggung jawab tersebut disebabkan oleh faktor lain, seperti ketidakmatangan jiwa karena usia muda, maka ketentuan Pasal ini tidak dapat diterapkan. Sebelum menerapkan Pasal 44 KUHP, hakim harus memastikan terlebih dahulu terpenuhinya dua syarat, yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. Jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa tindakan pelaku tidak dapat dikenai hukuman.

2. keberadaan unsur kesalahan

Aspek pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan dapat dianalisis melalui dua bentuk, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan kehendak dan memahami apa yang sedang ia lakukan, termasuk menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakannya. Kesengajaan (*dolus*) dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk:

- 1) Kesengajaan dengan tujuan tertentu (*oogmerk*), yaitu sejak awal pelaku telah menghendaki dan menargetkan suatu akibat tertentu melalui tindakan yang akan dilakukan.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*zekerheidbewustzijn*), yakni pelaku menyadari bahwa untuk mewujudkan tindak pidana yang diinginkan, ia perlu melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, dan ia

¹⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 4

meyakini bahwa rangkaian tindakan tersebut akan mempermudah terwujudnya kejahatan yang menjadi tujuan akhirnya.

- 3) Kesengajaan dengan kesadaran atas kemungkinan akibat lain (*dolus eventualis*), yaitu kondisi ketika pelaku sadar bahwa perbuatannya dapat menimbulkan dampak tambahan yang tidak dikehendaki, namun ia tetap melakukan tindakan tersebut.¹⁸

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian dipandang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Oleh karena itu, delik kelalaian sering disebut sebagai *quasidelict* atau delik semu, yang biasanya berdampak pada pengurangan hukuman. Kelalaian mencakup kekurangan dalam pertimbangan, kurangnya pengetahuan, atau arahan, serta berhubungan dengan aspek psikis seseorang. Dengan demikian, kelalaian dapat diartikan sebagai kegagalan dalam memperkirakan atau mengantisipasi akibat buruk dari suatu perbuatan, padahal akibat tersebut seharusnya dapat diketahui dan dihindari. Kelalaian atau culpa dapat dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Kealpaan yang disadari merupakan bentuk kelalaian dimana pelaku secara logis mampu memahami bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat tertentu. Namun, meskipun ia telah mempertimbangkan kemungkinan tersebut, pelaku tetap yakin bahwa akibat yang dipikirkan tidak akan terjadi.
 - 2) Kealpaan yang tidak disadari adalah kelalaian dimana pelaku, dalam melakukan suatu perbuatan, sama sekali tidak memperkirakan atau memikirkan adanya kemungkinan dampak yang dapat timbul dari tindakan tersebut.
3. Tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar

Pelaku tindak pidana dalam kondisi tertentu tidak mampu melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana, meskipun sebenarnya tidak menginginkannya.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 135.

Keadaan ini disebabkan oleh faktor eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga dapat menghapuskan unsur kesalahan pada pelaku. Oleh karena itu, terdapat alasan penghapus pidana yang melekat pada diri pelaku, sehingga sebelum mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada alasan pemaaf yang membenarkan tindak pidana tersebut. Dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam kondisi tertentu bisa dibebaskan dari hukuman, tergantung pada aspek perbuatannya atau keadaan dirinya sebagai pelaku.

Terdapat prinsip penting yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya termasuk dalam tindak pidana yang telah ditetapkan oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tindak pidana tersebut harus menimbulkan akibat tertentu, seperti kerugian terhadap kepentingan orang lain, yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan dampak yang ditimbulkan.¹⁹

B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana sengaja maupun tidak disengaja dan dapat menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, perbuatan pidana adalah perbuatan dimana seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan perbuatannya diancam dengan hukuman.²⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah ini berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang kadang juga disebut *delict*, berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam

¹⁹ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Medan: LPPMUHN Press, Universitas HKBP Nommensen, 2020), hlm. 19-20.

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009. Hlm. 83

sistem hukum negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk makna yang sama adalah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diadaptasi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya juga menggunakan *strafbaar feit*. Pembuat undang-undang di Indonesia mengadopsi istilah ini untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana.²¹

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana yaitu: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Menurut Pompe, tindak pidana secara teori adalah pelanggaran aturan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku dianggap perlu untuk mempertahankan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum yang berlaku.²²

Definisi tindak pidana menurut Simons adalah, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dianggap bersalah atas perbuatannya.²³ Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi dua unsur, yaitu :

1. Unsur obyektif : Adanya tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum, dengan ancaman pidana. Fokus utama dari unsur ini adalah pada perbuatan itu sendiri.

²¹ Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., *hukum pidana* (PT. Sangir Multi Usaha: CV. Tazkia Rizki Utama, Cetakan Pertama, Maret 2022), hlm.37.

²²*Ibid.* hlm. 40.

²³*Ibid.* hlm. 43.

2. Unsur subyektif : Adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Fokus utama dari unsur ini adalah pada pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Suatu peristiwa baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif :

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
2. Perbuatan itu melanggar hukum yang berlaku.
3. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.
4. Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Ada ancaman hukuman yang sesuai dengan perbuatan tersebut dalam undang - undang.²⁴

menurut Moeljatno, unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:

1. Tindakan dan akibat (yang merupakan perbuatan),
2. Keadaan atau fakta yang menyertai perbuatan tersebut,
3. Keadaan tambahan yang memperberat hukuman,
4. Unsur melawan hukum secara objektif, dan
5. Unsur melawan hukum secara subjektif.²⁵

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana pada dasarnya merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketertiban dan keadilan masyarakat, yang secara tegas telah diatur serta dilarang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegakan keadilan.

²⁴ Mukhlis, S.H., M.Hum, Tarmizi, S.H., M.Hum, dan Ainal Hadi, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 21.

²⁵ Renggong, Ruslan. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. SAH Media, 2015, hlm. 78.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Kehakiman merupakan lembaga yang menentukan penerapan hukum positif melalui keputusan-keputusannya. Meskipun undang-undang di suatu negara dirancang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan tersebut akan kehilangan maknanya tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang independen, yang terwujud dalam sistem peradilan yang bebas dan objektif. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa keputusan diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Sementara itu, Pasal 14 Ayat (2) menggarisbawahi kewajiban bagi setiap hakim untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim merupakan unsur penting dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan tersebut berfungsi memberikan kepastian hukum bagi terdakwa terkait statusnya, serta memungkinkan terdakwa mempersiapkan langkah selanjutnya, seperti menerima putusan, mengajukan banding, kasasi, atau permohonan grasi. Dari sisi hakim yang memeriksa perkara, putusan hakim merupakan puncak proses peradilan sekaligus simbol nilai-nilai keadilan, kebenaran substantif, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta penguasaan yang kuat terhadap hukum dan fakta yang terbukti di persidangan. Selain itu, putusan mencerminkan etika, integritas, dan moralitas hakim yang menjatuhkannya.²⁶

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum ia meyakini bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pada prinsipnya, pertimbangan hakim perlu memuat beberapa hal, yaitu:

- a. Uraian mengenai pokok persoalan serta fakta-fakta yang diakui maupun dalil-dalil yang tidak disangkal oleh para pihak.
- b. Analisis yuridis yang komprehensif terhadap putusan, mencakup seluruh fakta dan hal-hal yang terbukti di persidangan.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 152

- c. Pertimbangan terhadap seluruh bagian dari petitum Penggugat, yang harus dianalisis satu per satu agar hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan tersebut terbukti dan dapat dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.²⁷

Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan berbagai aspek Dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Dasar pertimbangan hakim harus mengacu pada teori serta hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga tercapai keseimbangan yang optimal antara teori dan praktik. Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan berdasarkan 2 aspek dasar pertimbangan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam suatu putusan pidana, hakim wajib memuat unsur-unsur penting seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan para saksi, barang bukti yang diajukan, serta ketentuan pasal-pasal pidana yang relevan. Pertimbangan yuridis atas tindak pidana yang didakwakan juga harus disesuaikan dengan teori hukum, pendapat para ahli (doktrin), putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi), serta posisi perkara yang dihadapi. Setelah itu barulah hakim menetapkan sikap atau pendiriannya secara tegas. Selain memuat aspek tersebut, dalam praktiknya hakim juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang dapat meringankan maupun memperberat hukuman bagi terdakwa. Faktor yang dianggap memberatkan, misalnya apabila terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya, menyalahgunakan jabatan untuk melakukan tindak pidana.²⁸

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kondisi-kondisi yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun kondisi tersebut relevan baik terkait dengan pribadi pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan permasalahan sosial dan struktur masyarakat yang lebih luas.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetV (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm 141-142.

²⁸ Adami Chazawi, "*Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*", (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), hal.73

Keputusan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan hakim memiliki peran yang signifikan bagi terdakwa, karena memberikan kepastian hukum mengenai statusnya, serta membuka kemungkinan untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya, seperti menerima putusan, mengajukan banding, kasasi, atau grasi. Dari sudut pandang hakim yang memutuskan suatu perkara, putusan dianggap sebagai puncak dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan terhadap hukum dan fakta, serta sebagai representasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.²⁹

Majelis Hakim dalam memberikan putusan diharapkan dapat menyampaikan keadilan dengan cara melakukan analisis yang mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang terungkap di persidangan. Proses ini harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim seharusnya dalam mengambil keputusan berlandaskan pada interpretasi hukum yang sejalan dengan persepsi keadilan yang ada di masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Jenis putusan dalam hukum acara pidana :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas mengacu pada situasi di mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, putusan bebas diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, tidak dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 152.

b. Putusan Lepas

Pasal 11 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa meskipun terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang di dakwakan, hakim dapat memutuskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan menyiratkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal yang diterapkan.³⁰ Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas terletak pada aspek pembuktian. Dalam putusan bebas, dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak berhasil dibuktikan secara sah dan meyakinkan di pengadilan.

Standar minimum pembuktian dalam hukum, yaitu keberadaan minimal dua alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim, dalam putusan lepas, semua fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebenarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dihukum karena perbuatan yang terbukti tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, putusan bebas pada dasarnya adalah pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*acquittal*), yang berarti terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi memberikan pengayoman kepada masyarakat. Selain itu, pemidanaan bertujuan membina terpidana agar mampu kembali berperan sebagai individu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Pemidanaan juga diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa damai dan keadilan di tengah masyarakat.³¹

³⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 105.

³¹ Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021 hlm. 33.

D. Pengertian Pelecehan Seksual dan Undang-Undang yang Mengatur

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang memaksakan sesuatu yang berbau seks pada orang lain tanpa persetujuannya. Tindakan ini bisa berupa kata-kata, tulisan, isyarat, atau perbuatan yang membuat orang merasa tidak nyaman dan tertekan secara seksual. Pelecehan terjadi ketika seseorang memaksa kehendaknya pada orang lain untuk tujuan seksual, tanpa peduli apakah orang tersebut menginginkannya atau tidak. Akibatnya, korban akan merasa tidak nyaman dan tertekan.

menurut Collier Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai berbagai macam perilaku atau tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang menerima perlakuan tersebut. Pelecehan seksual ini bisa dialami oleh semua perempuan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Sedangkan Menurut Rubenstein, pelecehan seksual diartikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang bersifat seksual dan menyinggung perasaan penerimanya.³² Berdasarkan dari berbagai definisi tentang pelecehan seksual yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berbau seksual yang dipaksakan pada seseorang tanpa persetujuan mereka. Tindakan ini bisa berupa ucapan, sentuhan, atau tindakan lain yang membuat korban merasa tidak nyaman atau terancam.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di tempat umum maupun pribadi. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, mulai dari tindakan secara verbal yaitu candaan, siulan atau komentar yang berbau seksual, kemudian pelecehan seksual dapat mengarah pada tindakan yang serius seperti pemerkosaan.³³ Pada dasarnya pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja, namun seringkali dilakukan terhadap kelompok yang lemah contohnya dilakukan kepada orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

³² Kurnia Indriyanti, dkk, *Op. Cit*, hlm. 9.

³³ Rara Porlinta, Suryati, & Hartika Utami Fitri. (2023). Komunikasi terapeutik dalam mengurangi kecemasan korban akibat pelecehan seksual. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2023, hlm. 635.

Pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, pelecehan fisik yang melibatkan tindakan langsung seperti menyentuh, meraba, atau bahkan memaksa korban melakukan hubungan seksual. Tindakan ini seringkali disertai dengan perlakuan kasar dan intimidasi. Kedua, pelecehan verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata, ucapan, atau isyarat yang berbau seksual untuk membuat korban merasa tidak nyaman, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.³⁴

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk, secara umum terdapat lima bentuk pelecehan seksual, yaitu :

1. Pelecehan Fisik

Melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan dengan tujuan seksual. mulai dari sentuhan seperti menepuk bahu, memeluk, atau mencubit, hingga tindakan yang lebih serius seperti meraba, mencium, atau bahkan pemerkosaan.

2. Pelecehan Lisan

Meliputi segala bentuk ucapan, komentar, atau lelucon yang berbau seksual, merendahkan, atau menghina korban. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari pujian yang berlebihan dan tidak diinginkan, komentar tentang penampilan fisik.

3. Pelecehan non-verbal

Tindakan atau gestur tubuh yang bermaksud seksual, seperti tatapan yang menggoda, isyarat dengan tubuh, atau gerakan yang provokatif.

4. Pelecehan visual

Menampilkan konten seksual secara tidak diminta, baik secara langsung maupun melalui media digital.

5. Pelecehan psikologis

Ucapan atau tindakan yang bertujuan untuk membuat korban merasa tidak nyaman, takut, atau terintimidasi secara seksual.³⁵

³⁴ 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, diakses pada tanggal 17 September 2024, Pukul 22:59 WIB.

³⁵Kurnia Indriyanti, dkk, *Op. Cit*, hlm. 15.

2. Undang-Undang yang Mengatur Pelecehan Seksual

Pengaturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia pada mulanya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), belum terdapat definisi formal mengenai pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan, seperti pelanggaran terhadap kesusilaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 281 ayat (1), serta perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 290, 292, 293, 294, dan 296. Namun, pengaturan tersebut masih terbatas dan belum mencakup dimensi kekerasan seksual secara menyeluruh, terutama dalam bentuk nonfisik.

Upaya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut telah diinisiasi sejak tahun 2017 melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dalam draf RUU tersebut, pelecehan seksual didefinisikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau nonfisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. definisi tersebut kemudian diakomodasi dalam UU No. 12 Tahun 2022, yang mengatur secara lebih spesifik mengenai pelecehan seksual fisik dan nonfisik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7. Disahkannya UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat, khususnya dalam menjamin rasa aman di ruang-ruang publik. Hal ini mencakup kewajiban negara dalam menyediakan infrastruktur yang aman, fasilitas umum yang ramah bagi semua kalangan, serta sistem keamanan terpadu di kawasan publik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi payung hukum pertama yang secara khusus dan komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. UU TPKS menghadirkan berbagai terobosan penting dalam sistem hukum, khususnya dalam aspek hukum acara. Salah satu inovasi tersebut adalah pengakuan

terhadap alat bukti yang lebih luas, termasuk keterangan dari Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang diakui sebagai bagian dari sistem layanan terpadu bagi korban. Selain itu, undang-undang ini juga mengakomodasi integrasi antar layanan untuk memastikan bahwa proses pemulihan korban dapat berjalan seiring dengan upaya penegakan hukum.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Diatur sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual nonfisik, Merujuk penjelasan UU TPKS, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp 10 juta.
- b. Pelecehan seksual fisik, Menurut Pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," bunyi Pasal 6 huruf a UU TPKS. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)," lanjutan Pasal 6 huruf b.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam UU TPKS diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang memuat tentang pemberatan pidana dengan penambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jika perbuatan dilakukan:

- a) dalam lingkup keluarga;
- b) tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan atau perlindungan;
- c) pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang di percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d) pejabat publik, pemberi kerja, atasan dan lain-lain;
- e) lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang;
- f) dua orang atau lebih 13 dengan bersekutu;
- g) terhadap anak;
- h) terhadap penyandang disabilitas;

- i) perempuan hamil;
- j) dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya;
- k) dalam keadaan darurat, konflik, bencana atau perang;
- l) menggunakan sarana elektronik;
- m) korban mengalami luka berat, penyakit menular atau psikologis yang berat;
- n) rusaknya fungsi reproduksi;
- o) korban meninggal dunia.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

1. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. untuk menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi instrumen hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana untuk mengatasi kasus kekerasan seksual. Pembaharuan hukum Undang-Undang TPKS untuk mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksua

E. Pengertian Gangguan Jiwa

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi melalui gejala atau perubahan perilaku yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan dan menghambat kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi kehidupannya sebagai manusia.

Gangguan jiwa merupakan masalah serius yang tidak bisa diabaikan dan memerlukan penanganan segera.³⁶

ODGJ adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada orang yang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Gangguan kejiwaan dapat mencakup berbagai kondisi mental yang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, atau suasana hati sehingga mengganggu kemampuan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Gangguan kejiwaan tidak menyebabkan kematian, tetapi akan menimbulkan persepsi negatif kepada penderita nya sendiri, muncul penolakan dari lingkungan masyarakat, dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.³⁷

Menurut Depkes RI, gangguan jiwa adalah perubahan pada fungsi kejiwaan yang mengakibatkan terganggunya kemampuan seseorang sehingga menimbulkan penderitaan dan menghambat individu dalam menjalankan peran sosialnya. Gangguan jiwa atau *mental illness* juga dapat dipahami sebagai kondisi kesulitan yang dialami seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, dalam memaknai kehidupan, maupun dalam menilai dan bersikap terhadap dirinya sendiri. Gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai kenyataan dengan baik, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah atau menyakiti dirinya sendiri, Menurut Coville dan Dana L. Fanswrth membedakan gangguan kejiwaan dalam dua golongan yaitu:

a. Gangguan emosi

Gangguan emosi adalah bentuk penyakit yang mengakibatkan individu mengalami ketidaknyamanan yang signifikan karena konflik atau pertentangan dalam dirinya. Meskipun mengalami beban emosional yang berat, orang tersebut masih mampu

³⁶Bila, K. S., & Sulistyanta, S. (2022). Perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana penganiayaan dalam perspektif viktimologi. *Recidive*, 11(1), hlm. 93.

³⁷ Daulay, Wardiyah, Sri eka Wahyuni, dan Mahnum lailan nasution, "Kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa: *systematic review*." (2021)

menilai kenyataan dengan baik dan menjaga hubungan yang positif dengan lingkungannya.

b. Gangguan Mental

Gangguan mental adalah kondisi kesehatan jiwa yang mengakibatkan individu kehilangan kemampuan untuk menilai kenyataan dengan baik, sehingga mereka tidak lagi mampu mengendalikan diri untuk mencegah gangguan terhadap orang lain atau potensi merusak/menyakiti diri sendiri. Dalam kenyataannya, gangguan jiwa jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Penyebabnya biasanya saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain, bukan merupakan hubungan sebab-akibat yang berdiri sendiri.

Lingkungan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, seperti perubahan pada citra diri, kehilangan bagian tubuh, tindakan operasi, proses patologis penyakit, perubahan struktur dan fungsi tubuh, tahap perkembangan, serta berbagai prosedur tindakan medis dan pengobatan. Gangguan jiwa diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Gangguan jiwa psikotrik

Gangguan psikotik termasuk gangguan otak organik yang ditandai dengan hilangnya kemampuan menilai realitas, serta munculnya gejala waham (delusi) dan halusinasi. Contohnya adalah skizofrenia dan demensia. Skizofrenia menyebabkan disorganisasi kepribadian sehingga mengurangi kemampuan seseorang dalam bekerja maupun berkomunikasi. Gejala skizofrenia antara lain kebingungan, depresi, menarik diri, atau kecemasan. Menurut Dr. Debrayat, skizofrenia katatonik muncul pada usia 15–30 tahun, bersifat akut, sering didahului stres emosional, dan dapat memunculkan perilaku gaduh-gelisah.

2. Gangguan Jiwa Neurotik

Gangguan neurotik merupakan ekspresi dari ketegangan serta konflik batin, namun penderita umumnya tidak menyadari adanya hubungan antara gejala yang dirasakan dengan konflik emosionalnya. Gangguan ini tidak ditandai dengan kehilangan

kemampuan menilai realitas, tetapi dipicu oleh kecemasan (ansietas) dan dapat muncul dalam bentuk obsesi, fobia, ataupun perilaku kompulsif.

3. Depresi

Depresi adalah gangguan jiwa yang ditandai rasa sedih berkepanjangan (*dysphoria*), perasaan tidak berdaya, putus asa, mudah tersinggung, gelisah, atau kombinasi dari gejala-gejala tersebut. Kondisi depresi menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap fungsi personal seseorang.

Gangguan jiwa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan memengaruhi manusia secara keseluruhan, meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial. Faktor-faktor tersebut mencakup :

1. Faktor fisik (somatik): Berhubungan dengan gangguan pada struktur dan fungsi otak, serta faktor biologis lainnya seperti perkembangan tubuh, termasuk pengaruh selama masa kehamilan dan kelahiran.
2. Faktor psikologis: Berkaitan dengan interaksi dalam keluarga, pengalaman masa kecil, serta aspek psikologis seperti kecerdasan dan perkembangan emosi. Ketidakmampuan menghadapi tekanan emosional dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan perasaan bersalah.
3. Faktor sosial budaya: Mencakup pengaruh lingkungan, termasuk stabilitas ekonomi, pola asuh, dan masalah sosial yang dialami kelompok minoritas, seperti diskriminasi, keterbatasan akses kesehatan, dan tekanan sosial lainnya.³⁸

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Perlindungan hukum bagi ODGJ diatur dalam Pasal 5 huruf (d) undang-undang tersebut, yang memberikan hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Sebagai penyandang disabilitas mental, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah

³⁸Yusuf, *op. cit.*, hlm. 8.

daerah dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Perlindungan tersebut juga mencakup penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan oleh pemerintah,³⁹

adapun hak orang dengan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 bahwa ODGJ berhak :

1. Mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau;
2. Mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan jiwa;
3. Mendapat jaminan atas ketersediaan obat Psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
4. Memberikan persetujuan atas Tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
5. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap data Kesehatan jiwa termasuk tindakan dan pengonbatan yang telah maupun yang akan diterimanya;
6. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
7. Mendapatkan kebutuhan social sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
8. Mengelola sendiri harta benda miliknya atau yang diserahkan kepadanya: (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).⁴⁰

Secara keseluruhan, pengaturan tersebut menegaskan bahwa ODGJ bukan hanya penerima layanan kesehatan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak, perlindungan, dan otonomi yang harus dihormati dalam setiap aspek kehidupannya

³⁹Bila & Sulistyanta, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa

F. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal liability* atau *criminal responsibility*. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan objektif yang melekat pada suatu tindak pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenai pidana atas perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai reaksi hukum pidana terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Namun, seseorang tidak serta-merta dapat dijatuhi hukuman hanya karena ia melakukan perbuatan yang melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang dan tidak memiliki dasar pembenaran, belum tentu cukup untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana baru dapat dilakukan apabila pelaku perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan.⁴¹

Van Bemmelen berpendapat, agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana, tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pelaku tersebut harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Artinya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindakan dan orang yang melakukannya, di mana pelaku haruslah seseorang yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab, yang menjadi syarat agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya diperlukan adanya kesalahan, tetapi juga diperlukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. Inti dari pendapat Van Bemmelen adalah bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak hanya melakukan kesalahan, tetapi juga memiliki kecakapan atau kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.⁴²

⁴¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.68.

⁴² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Prenada Media, 1 Februari 2016), hlm. 68.

Agar suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka perbuatan tersebut harus mengandung unsur kesalahan, yang dalam hukum pidana terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

1. Kesengajaan(*opzet*)

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk utama:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yaitu ketika pelaku mengetahui dan secara sadar menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. Maksud di sini diartikan sebagai niat untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b. *Opzet bij noodzakelijkheid- of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan karena kepastian atau keharusan), yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku menghendaki suatu akibat, tetapi pada saat yang sama sadar bahwa akibat lain yang tidak diinginkan pasti atau harus terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kepastian ini dapat dinilai dari pemahaman pelaku atas tindakannya dan kemampuannya memperkirakan akibat yang akan ditimbulkan oleh tindakannya tersebut.
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan) merupakan bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu, meskipun akibat tersebut belum tentu terjadi. Artinya, pelaku mengetahui adanya kemungkinan timbulnya akibat, namun tetap melakukan perbuatan tersebut dengan menerima atau membiarkan risiko tersebut terjadi.

2. Kelalaian (*culpa*)

berada di antara unsur kesengajaan dan kejadian yang murni bersifat kebetulan. Meskipun demikian, culpa dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, sehingga tindak pidana yang didasarkan pada kelalaian dikategorikan sebagai *quasidelict* atau delik semu, dan umumnya dikenai pidana yang lebih ringan atau pengurangan pidana, delik culpa mengandung dua macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana atau unsur kesalahan dalam hukum pidana setidaknya harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab, artinya pelaku harus berada dalam kondisi yang memungkinkan secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- b. Adanya unsur melawan hukum, yakni adanya sikap batin (psikis) pelaku yang terkait dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian;
- c. Ketiadaan alasan pembenar atau alasan pemaaf, yang berarti tidak terdapat dasar hukum yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

G. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pelaksana yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis. Salah satu aspek penting yang turut menjadi pertimbangan hakim adalah latar belakang dan motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan ini mencakup apakah tindakan tersebut dilakukan semata-mata karena niat jahat, misalnya dorongan untuk membalas dendam atau demi kepuasan pribadi, ataukah dipicu oleh faktor sosial ekonomi maupun kondisi tertentu di luar kesadaran dan kendali terdakwa. Seluruh aspek dan kondisi tersebut menjadi bagian

dari pertimbangan dalam menentukan bentuk dan beratnya pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam memutuskan suatu perkara, Mackenzie mengemukakan berbagai teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menetapkan sebuah perkara, yaitu:

1) Teori Keseimbangan

Teori ini berfokus pada upaya menciptakan harmoni antara persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini mencakup pencapaian keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim dalam bentuk vonis merupakan hasil dari diskresi atau kewenangan hakim. Dalam memberikan putusan, hakim menyesuaikan dengan situasi yang ada, serta menentukan hukuman yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana. Dalam proses ini, hakim menggunakan pendekatan seni, di mana keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh insting atau intuisi dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

menegaskan bahwa penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, dengan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi. Pendekatan akademis ini menggarisbawahi pentingnya pengetahuan hukum dan pemahaman akademis hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya mengandalkan insting atau intuisi semata.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim memainkan peran penting dalam membantu mereka menghadapi berbagai perkara hukum. Melalui pengalaman yang dimiliki, hakim dapat memahami lebih baik dampak dari keputusan yang diambil, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada prinsip filsafat hukum yang mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan substansi perkara. Pendekatan ini mengharuskan hakim untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menjalankan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

6) Teori Kebijakan

mengacu pada keputusan hakim dalam kasus yang dihadapkan di pengadilan anak. Pendekatan ini menekankan bahwa tugas untuk membimbing, mendidik, melindungi, dan membina anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua..⁴³

⁴³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah proses yang luas dan bertujuan untuk menjawab berbagai masalah hukum, baik yang bersifat akademik maupun praktis, yang mencakup prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, hingga realitas hukum yang diterapkan dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian hukum dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum, mulai dari yang bersifat akademik hingga yang praktis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertimbangkan secara ilmiah. Adapun manfaat dari penelitian hukum adalah peningkatan pengetahuan hukum, penguatan argumentasi hukum, bantuan dalam penyelesaian masalah hukum, dan peningkatan kualitas legislasi serta kebijakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan metode penelitian yang tepat dan pendekatan pemecahan masalah yang efektif dan relevan.

Pengumpulan dan penyajian dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah, melihat, dan mempelajari kaidah-kaidah, pandangan, doktrin-doktrin hukum, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan fakta-fakta mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 29.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan analisis terhadap putusan dan melakukan wawancara kepada pihak Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang sudah ada seperti berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, laporan, perundang-undangan dan literatur lainnya serta media elektronik.⁴⁵ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penulisan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang relevan dengan menggunakan beberapa buku, kitab, artikel yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini dan juga literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang didapat dan bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan juga pendapat dari para ahli, dokumentasi dan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 93.

juga literatur hukum serta sumber yang berasal dari internet, kamus, buku-buku, dan sebagainya. Penggunaan bahan hukum tersier yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas penelitian. Peneliti perlu memastikan bahwa bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah mereka yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian dimana mereka memiliki pengetahuan dan juga informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Penentuan narasumber ini bertujuan sebagai data penunjang didalam penelitian ini, narasumber dalam penelitian mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dalam Gangguan Jiwa. Terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menguji, menelaah dan mencatat serta mengutip dari berbagai sumber berupa literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki

keterkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dalam Gangguan Jiwa.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*) ialah Penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier akan diolah melalui beberapa tahap berikut:

- a. *Editing*, yaitu menyesuaikan data yang diperoleh dengan permasalahan dalam penulisan. Proses ini mencakup penyaringan dan pengambilan data yang relevan dari data yang telah terkumpul.
- b. Seleksi, Data yaitu meneliti kembali data yang telah di-edit untuk memastikan kualitasnya sudah memadai sehingga dapat digunakan pada tahap berikutnya. Langkah ini bertujuan meningkatkan mutu data yang akan dianalisis.
- c. Klasifikasi, Data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi ke dalam kategori yang relevan dengan skripsi, sehingga menjadi bahan konkret yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan, Data yaitu menempatkan data yang telah diklasifikasi ke dalam setiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang berarti hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi serta penjelasan yang tersusun secara sistematis agar mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta khusus yang kemudian digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan yang lebih luas. Dari berbagai kesimpulan tersebut, nantinya dapat dirumuskan saran yang relevan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan terhadap perempuan dengan gangguan jiwa dalam putusan nomor 657/Pid.b/2024/PN.Tjk, telah dinyatakan secara bersalah dan bertanggungjawab secara pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Penilaian kemampuan bertanggungjawab terdakwa didasari pada hasil *visum et repertum psychiatricum* yang menyatakan kondisi kejiwaan terdakwa tidak terganggu dan tindakannya tidak dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan pada saat perbuatannya dilakukan. Selain itu, tidak ditemukan Hal ini meniadakan adanya alasan pemaaf . oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun.
2. Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pertimbangan yuridis mengacu pada Pasal 285 KUHP tentang pemerkosan dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti yang ada. Pembuktian tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, karena didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta diperkuat dengan keyakinan hakim yaitu keterangan saksi, surat (*Visum*), keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Di sisi lain, Secara filosofis, hakim mempertimbangkan keadilan bagi korban sebagai kelompok rentan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan sosiologis meliputi penjatuhan pidana berdasarkan latar belakang dan kondisi sosial pelaku di dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang perlu disajikan penulis adalah :

1. Diharapkan kepada Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan pembuktian melalui pemeriksaan kejiwaan pelaku yang dilakukan secara komprehensif dan objektif guna memastikan penerapan unsur kemampuan bertanggung jawab secara tepat, serta mencerminkan keadilan substantif serta menghindari kesalahan penerapan alasan pemaaf maupun pembeda..
2. Diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan optimal bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrisman, Tri. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. PT. Sangir Multi Usaha: CV. Tazkia Rizki Utama, 2022.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2006.
- Isnaeni, M. *Pengantar Hukum Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Manullang, Haposan, dan R. Y. Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press, Universitas HKBP Nommensen, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukhlis, Tarmizi, Tarmizi, dan A. Hadi. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.
- Purnama Sari, K. I., dkk. *Kekerasan Seksual*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Renggong, R. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. SAH Media, 2015.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media, 1 Februari 2016.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra, 2010.
- Shafira, Maya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudarto. 1997 "*Hukum Pidana*". Semarang: Fakultas hukum UNDIP
- Sudaryono, dan N. Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Yusuf, A., R. P. K. Fitryasari, dan H. E. Nihayati. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika, 2015.

B. JURNAL

- Afifah, Y., & Julianis, D. Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *LEX Renaissance*, Vol. 8 No. 1.
- Andrian, R., & Suriani. (2024). Analisis yuridis pelecehan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Ex-Officio Law Review*, 3(1).
- Azizi, A. A., dkk. (2024). Perlindungan Perempuan: Implementasi UU No.12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, Vol. 2 No.
- Bila, K. S., & Sulistyanta, S. (2022). Perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana penganiayaan dalam perspektif viktimologi. *Recidive*,.

- Dewi, Erna. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Pranata Hukum* 5, no. 2
- Fariied, F. S. (2023). Perlindungan hukum bagi wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16(1).
- Kila, F., Sugiarta, I.N.G., & Ujianti, N.M.P (2010) "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1.
- Lubis, Andi Hakim dan Mhd. Hasbi. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1(12).
- Marbun, E. C. A. (2022, Juli). Mengkaji kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia melalui lembaga perizinan Online Single Submission (OSS). *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1(1),
- Porlinta, R., Suryati, & Fitri, H. U. (2023). Komunikasi terapeutik dalam mengurangi kecemasan korban akibat pelecehan seksual. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2023.
- Reynaldi, Walton, dan Ammar Aziz Baskoro. (2023): "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 2.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol.2. No. 2.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020-2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 1.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. PUTUSAN HAKIM

Putusan Nomor: 657/Pid.B/2021/PN. Tjk.

E. SUMBER LAIN

Wulandari, T. (2021, September 13). Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia. Detik Edu. Diakses dari [/https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia)

Komnas Perempuan. (2023). Siaran pers Komnas Perempuan catatan tahunan 2023.

Komnas Perempuan. (2023). 15 bentuk kekerasan seksual: Sebuah pengenalan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Munthe, A. (2024, April 24). Kakek 66 tahun di Bandar Lampung perkosa wanita ODGJ, terancam penjara 9 tahun. Liputan6. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5580457/kakek-66-tahun-di-bandar-lampung-perkosa-wanita-odgj-terancam-penjara-9-tahun>.

Yulita Hardani, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap wanita Hamil Berstatus Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Anak Dalam Kandungan akibat Kekerasan Seksual (Skripsi). Universitas Hang Tuah. Diakses dari <https://repository.hangtuah.ac.id/>

Andrian, R., & Suriani. (2024). Analisis yuridis pelecehan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). *Ex-Officio Law Review*, 3(1).

Khoiriah, S. (2024, Februari 20). Sepanjang tahun 2023, 872 perempuan dan anak di Lampung jadi korban kekerasan. Kupas Tuntas. Diakses dari <https://kupastuntas.co/2024/02/20/sepanjang-tahun-2023-872-perempuan-dan-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan>.